



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 923 /KEP.GUB/BPSDM-2.2/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur diperlukan penjaminan mutu oleh Komite Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Komite Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5041);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Komite Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Komite sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan, pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
 2. mengembangkan sistem penjaminan mutu internal meliputi penyusunan kebijakan mutu, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan uraian tugas;

3. melakukan pemeriksaan/ audit secara objektif kepada penyelenggaraan diklat, mereview pelaksanaan kebijakan dan standar mutu, prosedur mutu dan uraian tugas yang digunakan, melakukan wawancara dan pengamatan kepada staf/ karyawan untuk pembuktian/ verifikasi; dan
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

- KETIGA : Masa kerja Komite Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi adalah selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan dapat ditinjau dan dipilih kembali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 - 8 - 2019



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi di Jambi (3 eksemplar);
9. Kepala BKPSDM Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 922/KEP.GUB/BPSDM-2.2/2019

TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAMBI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAMBI

- I. Ketua : Dr. Ir. Fachroerrozi Hoesni, MP (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Batanghari/ Dosen Fakultas Peternakan Universitas Jambi).
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.
- III. Anggota : 1. Dr. H. Ridham Priskap, SH, MH, MM (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi);
2. Dr. Bahrul Ulum, MA (Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jambi).
- IV. Sekretariat : 1. Sekretaris pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
3. Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
4. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kcrjasama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

